



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET DAN SRITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa filosofi otonomi daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk secara kreatif memanfaatkan keunggulan dari sumber daya alam yang ada untuk dikelola secara ekonomis berkelanjutan untuk kemakmuran seluruh rakyat;
- b. bahwa sarang burung walet dan sriti merupakan sumber daya alam dan potensi yang dimiliki Kabupaten Lampung Timur, perlu dikelola secara baik dan tepat oleh masyarakat dibawah fasilitas pelayanan pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- c. bahwa disamping komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sarang burung walet dan sriti juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan manusia, perlu membina dan mengawasi pengendalian pengelolaan usaha sarang burung walet dengan menerapkan kebijakan retribusi dan perizinan terhadap usaha sarang burung walet dan sriti di Kabupaten Lampung Timur;
- d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Retribusi Izin Usaha Sarang Burung Walet dan Sriti dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 1190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 60).

Dengan Persetujuan Bersama,
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 dan
 BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET DAN SRITI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
5. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
8. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan-paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
9. Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada perorangan/kelompok/koperasi/badan usaha yang melakukan sarang burung walet dan sriti.
10. Pengusaha adalah setiap perorangan/kelompok/koperasi/badan usaha sarang burung walet dan sriti.
11. Badan Usaha adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah serta Badan Usaha lainnya dengan nama dan bentuk apapun.
12. Burung walet dan sriti adalah satwa liar yang tidak dilindungi, yang termasuk marga Collocalia.
13. Pengelolaan burung walet dan sriti adalah upaya pembinaan habitat dan populasi burung walet dan sriti di habitat alami (in-situ) maupun habitat buatan (ex-situ).
14. Habitat alami (in-situ) burung walet dan sriti adalah goa-goa alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami, baik yang berada dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.
15. Habitat buatan (ex-situ) burung walet dan sriti adalah bangunan sebagai tempat tinggal burung walet hidup dan berkembang biak.
16. Sarang burung walet dan sriti adalah hasil produksi burung walet dan sriti yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetasakan anakan burung walet dan sriti.
17. Pemanfaatan burung walet dan sriti adalah suatu kegiatan pengelolaan burung walet dan sriti dalam rangka pemanfaatan sarang burung walet dan sriti.
18. Pengusahaan burung walet dan sriti adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet dan sriti di habitat alami maupun habitat buatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat serta populasi burung walet dan sriti.
19. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penyidik untuk menyidik pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain.
21. Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Sarang Burung Walet dan Sriti dipungut retribusi sebagai pembayaran atau imbalan dari pelayanan dan penerbitan izn dan pembinaan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha sarang burung walet dan sriti.

Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap pelayanan jasa pemberian izin yang diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 4.

Subjek retribusi adalah orang pribadi, kelompok atau badan usaha yang memperoleh pelayanan jasa penerbitan izin dari pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5.

Retribusi Izin Usaha Sarang Burung Walet dan Sriti digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET DAN SRITI

Pasal 6.

Setiap orang dan badan hukum yang melakukan usaha sarang burung walet dan sriti di Kabupaten wajib memiliki izin usaha.

Pasal 7

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk

Pasal 8

Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, tidak terbatas selama usaha tersebut berjalan.

Pasal 9

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 wajib melakukan daftar ulang izin setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Ketentuan tata cara dan persyaratan memperoleh izin dan daftar ulangnya, diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 10

Untuk memperoleh surat izin usaha dan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dan Pasal 9 dikenakan retribusi.

Pasal 11

- (1) Penetapan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan berdasarkan luas dan jumlah lantai, bangunan sarang burung walet dan sriti.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi Izin Usaha
 - Lantai 1 : Rp. 10.000,- per m2
 - Lantai 2 : Rp. 12.500,- per m2
 - Lantai 3 : Rp. 15.000,- per m2
 - Lantai 4 dan seterusnya : Rp. 17.500,- per m2
 - b. Retribusi Daftar Ulang
 - Lantai 1 : Rp. 5.000,- per m2
 - Lantai 2 : Rp. 7.500,- per m2
 - Lantai 3 : Rp. 10.000,- per m2
 - Lantai 4 dan seterusnya : Rp. 12.500,- per m2

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

Pemungutan biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Hasil pemungutan biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 13 disetorkan ke Kas daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 14

Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 tidak dapat diborongkan kepada Pihak Ketiga.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan optimalisasi penerapan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Timur.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha sarang burung walet dan sriti dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan evaluasi di lapangan dan laporan yang disampaikan secara berkala setiap enam bulan oleh Pimpinan Usaha Sarang Burung Walet dan Sriti kepada Bupati.

Pasal 17

Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibentuk Tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha sarang burung walet dan sriti wajin mematuhi dan melaksanakan saran dan petunjuk dari Tim.

Pasal 19

Dalam hal suatu usaha sarang burung walet dan sriti menghentikan usaha, maka pengusaha wajib melaporkan dan mengembalikan Surat Izin Usaha Sarang Burung Walet dan Sriti kepada Bupati c.q. Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penghentian usaha.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Setiap pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam peraturan daerah diberikan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut.

Pasal 21

Apabila teguran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 tidak diperhatikan pengusaha, maka Pemerintah Daerah mencabut izin usaha dan memrintihkan penghentian kegiatan usaha bersangkutan.

Pasal 22

Apabila setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, pengusaha yang bersangkutan menyatakan bersedia menunaikan semua kewajibannya, Pemerintah Daerah dapat mengizinkan kegiatan usaha dioperasikan kembali.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Negara Indonesia, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan barang bukti mengenai orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat pertimbangan pejabat penyidik Polri bahwa tidak cukup bukti atau dengan tindak pidana atau perbuatan itu bukan tindak pidana;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah daerah dan atau masyarakat, diambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Penerapan ancaman pidana dan denda berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini tidak menghalangi penerapan sanksi yang diancamkan kepada pelaku pidana yang tercantum didalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Terhadap orang dan badan hukum yang telah melaksanakan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya dinyatakan tetap berlaku dan tidak dikenakan biaya perizinan, dengan ketentuan perizinannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.

Padal 27

Terhadap setiap orang dan badan hukum yang melaksanakan kegiatan perusahaan sarang burung walet dan sriti yang belum mendaftar dan atau tidak ada sebelumnya menaati peraturan daerah ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengundangan ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 26 Juni 2006

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 26 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,


I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR : 03